BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Jl. Poros Ganda-Ganda Kolonedale
Kode Pos 94671
Email : bawaslumorut@gmail.com

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Nomor : 59 /K.ST.07/HK.01.01/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM RANGAKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi Tahapan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Morowali Utara

b. Bahwa untuk kepentingan Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) yang terdiri dari Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Morowali Utara, unsur Sekretariat Bawaslu Kabupaten Morowali Utara, Inspektur Inspektorat, Dan Polisi Pamong Praja

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan, Walikota menjadi Undang-Undang

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tahapan Kampanye
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Lanjutan dalam Kondisi non Bencana Alam
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan

Memperhatikan : 1. Panduan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Tahun 2020
2. Surat Instruksi/Edaran terkait Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0194/K.Bawaslu/PR.03.00/VII/2019 Tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Morowali Utara yang terdiri dari :

1. Penanggung jawab	: RUDI HARTONO, S.Sos
2. Ketua	: ANDI ZAINUDDIN, S.Sos
3. Anggota	: JOHN LIBERTUS LAKAWA, SKM
4. Anggota	: JENTLY ALDRIPEN.LARONGGE, SH
5. Anggota	: RIDWAN NDELAWA
6. Anggota	: ERMAWAN TANSALA, S.Com
7. Anggota	: FRIDOLIN PATUKU
8. Anggota	: MASDALIFAH, S.Com
9. Anggota	: PUTRI CAHYANINGTYAS
10.Anggota	: SYAMSU WARNI
11.Anggota	: RAHMAT TOGANTI
12.Anggota	: MOHAMMAD JABAR
13.Anggota	: OLDI S. MAURUH
14.Anggota	: INDRIANI JUFRI
15.Anggota	: NURHAEDA
16.Anggota	: IRMAWATI
17.Anggota	: ABDUL RAHMAN
18.Anggota	: FREDERICH FERDINAN MANUHO

KEDUA : Kelompok Kerja (pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

Tugas :

1. Melaksanakan Proses Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sesuai Prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
2. Menyusun rencana kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye
3. Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye

Kewajiban :

1. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu
2. Menjaga Kerahasiaan dan
3. Melaporkan Kegiatan Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye kepada Bawaslu Privinsi

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah

KEEMPAT : Masa kerja Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye paling lama 2 (Dua) bulan sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini dan berakhir dengan sendirinya

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kolonodale

Pada Tanggal : 13 November 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
KETUA

TTD

ANDI ZAINUDDIN

Sesuai dengan Naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali Utara
Koordinator Sekretariat

Titik Sulistyo, SE.MM
NIP. 19720121 200701 2 025

Salinan Surat Keputusan ini di sampaikan kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu